

PRAKTIK POLIGAMI BERSYARAT (STUDI KASUS DI DESA BAOSAN LOR KABUPATEN PONOROGO)

Nofita¹, Khairil Umami²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nofita131100@gmail.com

²Email: khairilumami@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2259

Received: 10-7-2023

Revised: 19-7-2023

Approved: 30-7-2023

Abstract: *This study aims to determine the marital status of conditional polygamy in Baosan Lor Village and how the rights of wives and children after divorce in conditional polygamy in Baosan Lor Village. The type of research conducted by researchers is qualitative, field research using an empirical normative approach. The results of this study concluded that conditional polygamy, with the condition proposed by the first wife to divorce the second wife after giving birth, is a condition that negates or contradicts the purpose of the marriage contract or even prevents the husband from enjoying his marriage, so conditions like this are void, and these conditions are conditions prohibited by religion, but the marriage remains valid. The fulfillment of the rights and obligations of wives and children due to divorce in conditional polygamy is not fulfilled correctly and is neglected. The reason is that the husband cannot be fair to his wife because he is more inclined to his first wife.*

Keywords: *Conditional Polygamy; Marriage Law; Post-Divorce Rights*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status perkawinan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor dan Bagaimana hak istri dan anak pasca perceraian dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa poligami bersyarat dengan syarat yang diajukan oleh istri pertama untuk menceraikan istri kedua setelah melahirkan merupakan syarat yang meniadakan atau bertentangan dengan tujuan akad nikah atau bahkan menghalangi suami untuk menikmati pernikahannya maka syarat-syarat seperti ini adalah batal dan syarat tersebut merupakan syarat yang dilarang agama, namun pernikahan tetap sah. Pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak akibat perceraian dalam poligami bersyarat tidaklah terpenuhi dengan baik dan terabaikan. Penyebabnya suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya karena lebih cenderung ke istri pertamanya.*

Kata Kunci: *Hukum Perkawinan; Poligami Bersyarat; Hak Pasca Perceraian*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki atau suami dengan seorang istri lebih dari seorang dengan maksimal empat istri dalam waktu yang bersamaan. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.¹

Poligami tidak jarang menimbulkan risiko dan kerugian daripada manfaat karena kecenderungan dari manusia yang memiliki rasa ketidakadilan, iri, cemburu, dan dendam. Akibatnya, poligami sering mengakibatkan perselisihan dalam hubungan pernikahan, baik perselisihan antara suami dan istri, antara istri, antara anak mereka, antara keluarga mereka, bahkan kerap mendapat stigma negatif dikalangan masyarakat.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa meskipun hukum Islam membuka jalan untuk berpoligami, namun jalan ini disempitkan dengan alasan atau keadaan darurat yang diwajibkan seperti:² *Pertama*, terjadi kemandulan terhadap istri. *Kedua*, istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. *Ketiga*, suami yang hiperseksual sehingga memerlukan penyaluran yang lebih dari seorang istri. Namun, dewasa ini alasan poligami beragam, tidak hanya mencakup tiga aspek diatas. Salah satunya calon istri kedua hamil diluar nikah sehingga pernikahan poligami harus terjadi. Poligami tersebut tidak jarang menimbulkan kondisi dimana salah satu pihak merasa dirugikan sehingga salah satu pihak mengajukan sebuah syarat. Seperti dalam kasus praktik poligami di Desa Baosan Lor kabupaten Ponorogo dimana istri pertama memberikan syarat kepada suaminya yang berpoligami.

Berkaitan dengan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan (*literatur review*), diantaranya: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah yang berjudul “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah nikah bersyarat menurut pemikiran Ibnu Qudamah sependapat dengan pemikiran beberapa ulama lainnya. Namun, mayoritas ulama madzab berbeda pendapat dengan syarat tersebut karena perbedaan dalam mengambil dan memahami nash. Perbedaan penelitian di

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 50.

² Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13 no 2, (Desember 2019): 238.

atas dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya. Jenis penelitian di atas adalah kepustakaan sedangkan penelitian ini adalah studi lapangan.³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi yang berjudul “*Cerai Bersyarat (Shighat ta’liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)*”. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian tersebut adalah *shighat ta’liq talak* tidak bisa dilakukan sepihak harus ada para pihak atau pihak lainnya, minimal dua belah pihak. *Shighat ta’liq talak* tidak seharusnya dibacakan didepan umum, cukup dicatat dalam buku nikah saja. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penggunaan metode, penelitian diatas membahas mengenai cerai bersyarat sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai poligami bersyarat.⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hestianabilatul Jatmika dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus Di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*”. Fokus penelitian membahas mengenai bagaimana praktik paksaan poligami di Desa Serangan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban keadilan suami dalam paksaan berpoligami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah hukum Islam, sehingga peneliti menganalisis poligami paksaan dengan teori hukum Islam. Hasil penelitian bahwa praktik poligami tidaklah sah karena dalam hukum Islam suami diperbolehkan berpoligami jika syarat-syarat terpenuhi. Suami melakukan poligami karena paksaan sehingga suami tersebut tidak bisa berlaku adil dengan istri keduanya.⁵

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Edi Suhendra, dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh*”. Fokus penelitian membahas mengenai bagaiman konsep dan analisis hukum Islam terhadap konsep poligami menurut Muhammad Abduh. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan. Teori yang digunakan adalah hukum Islam, sehingga dalam penelitian peneliti menganalisis konsep poligami Muhammad Abduh dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Edi Suhendra menyatakan Muhammad Abduh menjelaskan poligami hukumnya diperbolehkan, berubah hukumnya menjadi haram secara qath’i dikarenakan kekhawatirannya

³ Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat,” *Ahakim* 3 no. 1 (Januari 2019).

⁴ Nurhadi, “Cerai Bersyarat (Shighat ta’liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata),” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 11 no. 1 (April 2022).

⁵ Hestianabilatul Jatmika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo),” *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

akan ketidakadilan dalam poligami. Tinjauan hukum Islam mengenai pendapat Muhammad Abduh merupakan pendapat lemah.⁶

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Ridzuan Bin Sariman dengan judul “Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah *Misyār* (Studi Komparatif Pandangan Ibn Qudamah Dengan Ibn Hazm)”. Fokus pemahasan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridzuan tentang pandangan Ibn Qudamah dan Ibn Hazm tentang keabsahan nikah bersyarat dalam nikah *misyār* dan bagaimana metode istinbatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (kajian kepustakaan) dengan menggunakan metode penelitiannya deskriptif komparatif yaitu dengan menggambarkan lalu menguraikan perbedaan pandangan antara Ibn Qudamah dan Ibn Hazm tentang keabsahan akad bersyarat dalam nikah *misyār*. Teori yang digunakan ialah studi komparatif terhadap pandangan Ibn Qudamah dan pandangan Ibn Hazm. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridzuan adalah menurut Ibn Qudamah dan Ibn Hazm bahwa pernikahan dengan syarat-syarat tertentu termasuk masalah mahar dapat merusak akad, adapun jika disyaratkan setelah akad maka akad itu tetap sah tetapi syarat tersebut hukumnya batal.⁷

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Anisa Fauziah Afrina dengan judul “Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Isteri Hamil Di Luar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”. Fokus penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim terkait putusan tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon isteri kedua telah hamil di luar nikah dengan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fauziah adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Teori yang digunakan ialah Hukum Islam sehingga menganalisis putusan hakim dengan hukum Islam. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan poligami ini berdasarkan pada pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan, pasal 41 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 KHI sehingga permohonan pemohon harus ditolak.⁸

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Isna Okta Triani dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Praktik Kawin Hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini fokus

⁶ Edi Suhendra, “Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh”, *Skripsi* (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Kasim Pekanbaru, 2019).

⁷ Mohammad Ridzuan Bin Sariman, “Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah *Misyār* (Studi Komparatif Pandangan Ibn Qudamah Dengan Ibn Hazm)”, *Skripsi* (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

⁸ Anisa Fauziah Afrina, Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn) *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

pembahasannya mengenai pendapat para tokoh masyarakat mengenai status perkawinan dan juga status anak dari pelaksanaan kawin hamil hamil dengan laki-laki yang menghamili. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Isna Okta adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan ialah pandangan tokoh masyarakat di desa Jenangan kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Isna Okta adalah menurut pandangan tokoh masyarakat Praktikkawin hamill yang dilakukan hanya untuk menutup aib yang ada dan hukum perkawinan tersebut sah baik dalam agama maupun negara.⁹

Kasus poligami yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun tersebut berakhir dengan perceraian. Akibat perceraian tersebut menimbulkan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak dan istri pasca perceraian. Ketika pernikahan dicatat secara sah oleh negara maka perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap hak dan kewajiban istri dan anak pasca perceraian. Akan tetapi, jika pernikahan dilakukan secara siri, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istrinya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga suami bisa tidak menjalankan kewajibannya.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan praktik poligami yang ada di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun menggunakan teori hukum islam. Penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Poligami Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo).”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Status perkawinan poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam? (2) Bagaimana hak istri dan anak pasca perceraian dalam poligami bersyarat di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun ditinjau dari hukum perkawinan Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.¹⁰ Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori hukum yakni Hukum Perkawinan Islam. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis mewawancarai pelaku poligami di desa Baosan Lor.

⁹ Isna Okta Triani, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Praktik Kawin Hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

¹⁰Surahman, Mochamad Rochmat, dan Sudibyo Supardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), 73.

KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Kata “nikah” term yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *na-ka-ha* dan *zaʿwaj*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kawin atau perkawinan. Kata menikahi sama dengan mengawini, sedangkan kata menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti bersuami atau beristri. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. Kata menikahi sama dengan mengawini, sedangkan kata menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti bersuami atau beristri. Istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.¹¹ Perkawinan juga berarti ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan.¹²

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum islam yakni pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīẓhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹³ Perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasarkan pada dalil-dalil *naqli*. Adapun dasar perkawinan dalam Islam terdapat dalam firman Allah yakni Surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Adapun hukum perkawinan dalam Islam terbagi menjadi 5, yakni:

1. Wajib, perkawinan dihukum wajib ketika pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis dan materi untuk melaksanakan perkawinan serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.
2. Sunnah, perkawinan menjadi sunnah ketika seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupaun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.

¹¹ “Fiqih Munakahat.pdf,” t.t., 17.

¹² Yulies Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Serat Actiya*, t.t., 137.

¹³ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 18.

3. Mubah, merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Hukum ini diperuntukkan seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina.
4. Makruh, pada dasarnya kebalikan dari sunnah. Makruh atau suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak khawatir melakukan zina. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.
5. Haram, merupakan larangan yang bersifat mutlak. Diberlakukan kepada orang yang belum mampu untuk berumah tangga.¹⁴

2. Persyaratan atau Perjanjian Dalam Akad Nikah

Apabila dalam pernikahan ada perjanjian atau syarat, baik syarat tersebut masih termasuk rangkaian dari pernikahan atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima oleh pasangan tersebut, maka masing-masing syarat memiliki ketentuan hukum tersendiri yang secara ringkas seperti berikut:

1. Syarat yang wajib dipenuhi

Syara yang wajib dipenuhi adalah yang termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti menggaulinya dengan baik, memberikan nafkah, pakainya, dan tempat tinggal yang pantas. Tidak mengurangi sedikit pun hak-haknya dan memberikan bagian kepadanya sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau berpoligami), tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami dan sebagainya. Menurut para ulama telah bersepakat bahwa syarat tersebut wajib dilakukan. Mereka mengatakan pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya karena terikat dengan persyaratan tertentu. Ketika perjanjian tersebut tidak terpenuhi tidak menyebabkan pernikahan batal, namun bagi pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan.¹⁵

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi, tetapi akad nikahnya sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum pernikahan, seperti tidak memberikan belanja, tidak mau bersetubuh, menikah tanpa mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberikan nafkah, atau hanya mau tinggal

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 6.

¹⁵ Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 535.

dengan istrinya di siang hari dan tidak di malam hari, dan sebagainya. Adapun akadnya tetap sah karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab-qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutnya pun tidaklah merugikan.¹⁶

3. Syarat yang dilarang agama

Syarat-syarat yang dilarang oleh agama dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan kepada suaminya agar menalak madunya.¹⁷

Literatur lain menyebutkan syarat dalam nikah dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

1. Syarat yang sah dan harus dikerjakan

Sebagian ulama ada juga yang menganggap segala sesuatu yang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat islam sebagai syarat yang sah.

2. Syarat yang batal (tidak benar)

a. Syarat yang membatalkan akad dengan sendirinya

Syarat ini seperti dalam pernikahan *syighar* yang setiap pihak mensyaratkan menikahkan dengan yang lain tanpa maskawin, maka syarat seperti ini batal. Ketika salah satu syarat yang diinginkan menghilangkan salah satu syarat maka akad yang berlangsung batal.

b. Syarat yang batal, tetapi akad masih sah

Syarat-syarat ini merupakan segala syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, seperti tidak melakukan hubungan suami istri atau tidak memberikan nafkah. Jika ada syarat seperti ini maka syarat tersebut dibatalkan dan akad nikah tetap sah atau berlanjut.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami dalam Hukum Islam

Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahah haā yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹⁹ Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh

¹⁶ Nor Hasanuddin, 536.

¹⁷ Nor Hasanuddin, 538.

¹⁸ Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Qhamidi, *Fikih Wanita*, (Solo: Aqwwam, 2019), 304.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 151.

2. Agar bisa terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.
3. Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaum pria.

Selain itu, secara umum suami memutuskan untuk berpoligami karena beberapa alasan: ²²

1. Poligami diperbolehkan dalam agama

Alasan teologis bahwa laki-laki diperbolehkan melakukan poligami semakin memantapkan langkah setiap laki-laki untuk berpoligami. Meskipun sebagian besar kurang memahami makna dari nash yang memperbolehkan berpoligami, sehingga poligami dilakukan dengan dasar diperbolehkan agama tanpa memperhatikan maksud, tujuan dan konsekuensinya.

2. Kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki

Banyak orang yang menganggap bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga poligami sangat tepat dilakukan pada zaman sekarang.

3. Istri mandul atau berpenyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan.

4. Menghindari selingkuh dan zina

Sebagian orang memiliki naluri seks yang tinggi sehingga menganggap memiliki istri lebih dari satu lebih baik daripada memiliki hubungan gelap atau berzina. Alasan seperti ini dapat dibenarkan akan tetapi, sulit bagi istri untuk memperbolehkan poligami tersebut.

Alasan tersebut merupakan alasan utama yang sangat dianjurkan untuk melakukan poligami, akan tetapi dengan syarat istri pertama harus rela dan ikhlas untuk dipoligami.

5. Perceraian

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal-pasal KHI ini menjelaskan bahwa prosedur bercerai

²² Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan prespektif Agama-Agama*, Mohammad Nor Ichwan (Semarang: Walisongo Press, 2009), 102-103.

²³ Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 87.

tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus dibenarkan menurut hukum.²⁴

6. Hak dan kewajiban anak pasca perceraian

Islam menjunjung tinggi hak-hak anak dan perempuan. Orang tua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik, hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.²⁵ Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Muhammad Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut:²⁶

1. Memberikan Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
2. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalaknya selama ia dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah habis maka habislah kewajiban suami yang mentalaknya memberikan nafkahnya.
3. Membayar atau melunaskan mas kawin, jika maskawin belum lunas.

PRAKTIK POLIGAMI BERSYARAT YANG TERJADI DI DESA BAOSAN LOR KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Poligami bisa terlaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dari pihak istri pertama. Kasus di Desa Baosan Lor tersebut mendapatkan persetujuan istri pertama dengan adanya persyaratan pernikahan dilakukan dengan nikah siri dan setelah anak yang dikandung melahirkan harus diceraikan, sehingga poligami bersyarat terjadi.

Poligami bersyarat seperti yang terjadi di Desa Baosan Lor tidak diterangkan secara jelas bagaimana hukumnya dalam hukum Islam, akan tetapi dalam hukum Islam menjelaskan mengenai hukum persyaratan dalam pernikahan. Hukum persyaratan dalam pernikahan ada 3 macam yakni;²⁷

1. Syarat yang sah, dan harus dipenuhi

Syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak isteri. Misalnya, memberikan

²⁴ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuny* 4 no 2 (Juli 2018): 2.

²⁵ Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Penelitian Hukum* 27 no. 2 (Agustus 2018): 106.

²⁶ Elly Lidiana, "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 71.

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Imam Sulaiman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 140-145.

syarat supaya mahar dibayar secara kontan dan berupa uang yang mungkin dipenuhi, atau syarat kelak akan tinggal di rumah tersendiri.

Sebagian ulama ada juga yang menganggap segala sesuatu yang mendatangkan maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat sebagai syarat yang sah. Dalil mengenai sahnya syarat tersebut adalah sifat umum, sebagaimana sabda Rasulullah dalam Hadist riwayat Tirmidzi nomor 1089 yang artinya: *“Orang-orang muslim adalah tergantung syarat mereka”* (HR. Tirmidzi)²⁸

Nabi juga bersabda dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: *“Syarat yang paling harus kamu tunaikan adalah yang berhubungan dengan penghalang farji (pernikahan)”*²⁹

2. Syarat yang batal, tetapi akad tetap berjalan

Segala syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, syarat tersebut batal akan tetapi pernikahan tetap berlanjut. Misalnya, suami mensyaratkan tidak akan mencampurinya, maka hal itu tidak membatalkan akan nikah, karena *jima'* (berhubungan badan) merupakan hak suami atas istrinya, tetapi dalam hal ini istri dan suami tidak mendapatkan hak tersebut.

Syarat lainnya, ketika istri meminta suaminya untuk menceraikan istri yang lainnya, maka syarat tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ia bercerita “Rasulullah Saw. melarang wanita memberikan syarat (kepada calon suaminya) untuk menceraikan istrinya yang lain. Sabda Rasulullah tersebut sebagaimana berikut yang artinya: *“Janganlah seorang wanita meminta seseorang agar menceraikan (isterinya) agar ia memenuhi kemauannya dan ia menikah karena sesungguhnya baginya adalah apa yang telah Allah tetapkan”* (HR. Abu Hurairah)

Abu Khatab juga berkata, “Hal itu merupakan syarat yang lazim, karena ia tidak bertentangan dengan akad dan wanita itu mendapatkan manfaat dari syarat tersebut”

Segala sesuatu yang batal tidak boleh dikerjakan, sehingga istri tidak boleh menolak jika suami tidak memenuhi syarat yang dimintainya tersebut, sebab hal tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi: *“Semua syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah (tidak sesuai syariat) maka syarat tersebut adalah batal, walaupun syarat tersebut sebanyak 100 buah”*

3. Syarat yang membatalkan akad dengan sendirinya

²⁸ HR. Tirmidzi (1089)

²⁹ HR. Bukhari (2721) dan Muslim (1418)

Segala syarat yang secara prinsipal dapat membatalkan pernikahan. misalnya, jika seorang calon suami mau menikahi wanita dengan syarat dalam batas waktu tertentu (nikah *mut'ah*). Nikah *mut'ah* memang sebelumnya diperbolehkan, akan tetapi setelah itu diharamkan dan dilarang selamanya. Contoh lainnya, nikah *syighār* yang setiap pihak mensyaratkan menikahkan dengan yang lain tanpa maskawin, maka syarat tersebut batal dan akadnya batal karena melakukan pernikahan yang jelas dilarang oleh agama.

Poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan poligami dengan mendapatkan syarat dari istri pertama. Syarat tersebut adalah pernikahan harus dilakukan secara siri dan setelah istri kedua melahirkan dia harus dicerai. Secara lahir teks, istri berhak untuk melakukannya, akan tetapi ada larangan dalam syariat Islam yaitu sabda Rasulullah Saw. yang artinya: *"Seorang perempuan tidak boleh minta suami untuk menceraikan saudaranya (istri lain) supaya dia menuangkan isi bejananya (maksudnya agar dia menjadi istri sendiri)."*³⁰

Hadist di atas merupakan pembatasan atau pengkhususan dari hadist umum mengenai persyaratan di atas. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa sesuatu yang khusus harus didahulukan atas sesuatu yang umum, dengan demikian istri tidak boleh meminta cerai. Apalagi jika diketahui bahwa suaminya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan mampu untuk berpoligami.³¹

Kasus di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini jika dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu informan mengatakan bahwa laki-laki yang berpoligami tersebut mampu secara finansial untuk berpoligami. Sebagaimana pernyataan ketua RT yang mengatakan: "Kalau masalah bisa tanggung jawab atau tidak itu menurut saya dia mampu, karena dia secara ekonomi termasuk orang yang mampu. Buktinya dia memiliki mobil, truk, tanah yang luas. Kalau untuk menafkahi dua istri saya rasa mampu"

Berdasarkan paparan di atas penulis mengklaim bahwa status pernikahan poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo merupakan termasuk kedalam jenis pernikahan poligami dengan syarat yang batal tetapi akan tetap berjalan. Artinya, poligami tersebut tetap sah akan tetapi syarat yang diberikan istri pertama batal.

³⁰ HR Bukhari (2723)

³¹ Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Qhamidi, *Fikih Wanita*, 305.

HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM POLIGAMI BERSYARAT DI DESA BAOSAN LOR KABUPATEN PONOROGO

Syariat memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan. Imam Syafi'i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau siang hari. Menurut ulama fiqih seorang suami yang akan berpoligami paling tidak memiliki dua syarat: pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan istri. Kedua, harus memberlakukan suami isterinya dengan adil, tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya.³²

Permasalahan dalam perkawinan tidak jarang terjadi seiring berjalannya perkawinan. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, perselingkuhan, dan lain sebagainya yang memicu perceraian. Perceraian dalam hukum Islam tidak dilarang namun juga tidak dianjurkan karena perceraian sering dijadikan jalan terakhir. Adanya perceraian pasti akan ada juga akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya apabila perceraian di sebabkan oleh cerai talak yang dijatukan oleh suami terhadap istri. Cerai talak tersebut suami wajib memberikan atau menunaikan apa yang menjadi ketentuan sebagai hak seorang istri dan anak pasca dicerai.

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Muhammad Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut:³³

- a. Memberikan Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalaknya selama ia dalam masa iddah. Apabila masa iddah tela habis maka habislah kewajiban suami yang mentalaknya memberikan nafkahnya.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin, jika maskawin belum lunas.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkna talak kepada istrinya wajib membayar nafkah kepada anak-anaknya.

Perceraian bisa terjadi di pasangan yang menikah secara sah menurut negara dan agama yakni dicatatkan di KUA dan ada yang sah secara agama saja atau biasa kita sebut nikah siri. Perempuan yang ditalak suaminya, apabila

³² Sayyidah, Imas Kania, dan Amir Tengku Ramly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Hukum Islam," *Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana* Volume 01, Issue 01 (1 April 2021): 7.

³³ Elly Lidiana, "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian," 71.

sudah berhubungan kelamin selama masa perkawinan, tidak boleh segera kawin dengan laki-laki lain. Ia harus menjalani masa iddah terlebih dahulu. Sama halnya, dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa iddah. Maka, kewajiban suami harus memberikan nafkah selama masa iddah istrinya tersebut. Paparan di atas berlaku pada perkawinan yang dicatatkan maupun tidak dicatatkan oleh negara.³⁴

Praktik poligami bersyarat dengan pernikahan siri yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terjadi selama kurang lebih satu tahun, setelahnya istri kedua diceraikan oleh suaminya. Kewajiban dari B selaku orang yang berpoligami belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai suami yang mentalak istrinya. Kewajiban yang harus dibayarkan pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak tidak diberikan. Informasi ini peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan istri kedua, ia mengatakan: "... semenjak menikah saya tinggal dengan orang tua saya dan B tinggal dengan istri pertamanya, S juga jarang kerumah. Setelah saya diceraikan saya sama sekali tidak memberikan nafkah kepada saya bahkan selama saya menikah dia tidak memberikan nafkah sepentasnya..."³⁵

Paparan di atas menjelaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah baik selama masih menikah maupun setelah menikah yang dilakukan B belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan syarat poligami dalam Hukum Islam yaitu adil, karena menelantarkan istri kedua karena hanya ingin menghabiskan hari-harinya dengan istri pertama.

Menurut hukum Islam atau Fikih kasus poligami bersyarat tidaklah sah karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Syarat poligami adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tidak boleh menelantarkan salah satunya.

Praktik poligami bersyarat yang terjadi di desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun jelas merugikan salah satu pihak yakni istri kedua dan anaknya. Oleh karena itu penulis mengklaim bahwa pemenuhan pemenuhan hak dan kewajiban istri dan anak tidaklah terpenuhi dengan baik dan terabaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa status praktik poligami bersyarat menurut hukum perkawinan Islam yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo syarat yang diajukan istri pertama yakni harus menceraikan istri kedua setelah melahirkan, merupakan syarat yang meniadakan atau bertentangan dengan tujuan pernikahan, maka syarat tersebut termasuk dalam syarat yang batal dan status pernikahannya tetap sah.

Berdasarkan tinjauan hukum perkawinan bahwa hak istri dan anak akibat perceraian dalam poligami bersyarat yang terjadi di Desa Baosan Lor Kecamatan

³⁴ Elly Lidiana, 77.

³⁵ A, *Hasil Wawancara*, Ngrayun, 20 Maret 2023

Ngrayuan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena suami mengabaikan dan suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya karena lebih cenderung ke istri pertamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Ali Bin Sa'id Bin Ali Al-Hajjaj Al-Qhamidi. *Fikih Wanita*. Solo: Aqwam, 2019.
- Ali Murtadho. *Konseling Perkawinan prespektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Anisa Fauziah Afrina. *Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayauallah Jakarta, 2022.
- Betra Sarianti. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Hukum* 27 no. 2 (Agustus 2018).
- Cahyani, tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Edi Suhendra. "Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Kasim Perkanbaru, 2019.
- Elly Lidiana. "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Esther Masri. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13 no 2, (Desember 2019).
- Hestianabilatul Jatmika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paksaan Poligami (Studi Kasus di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2022.
- Isna Okta Triani. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Praktik Kawin Hamil di Desa Jenangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Jamaluddin, dan Nanda amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Mohammad Ridzuan Bin Sariman. "Keabsahan Akad Bersyarat Dalam Nikah Misyar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah Dengan Ibnu Hazm)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Muhammad Arsad Nasution. "Perceraian Menurut Komplasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuny* 4 no 2 (Juli 2018).
- Nor Hasanuddin. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Nurhadi. "Cerai Bersyarat (Shighat ta'liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)." *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 11 no 1 (April 2022).
- Nurul Faizatur Rohmah dan Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Studi Islam* 22 no. 2 (Desember 2021).

Sayyidah, Imas Kania, dan Amir Tengku Ramly. "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Hukum Islam." *Diversity Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 1, no 1 (1 April 2021).

Surahman, Mochamad Rochmat, dan Sudibyo Supardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.

Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah. "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat." *Ahakim* 3 no. 1 (Januari 2019).

Yulies Tiena Masriani. "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Serat Actiya*, t.t.

HR. Bukhari dan Muslim

HR. Tirmidzi



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).